

**STATUS WARISAN DANA PENSIUN PNS
MENURUT BAHTSUL MASA'IL NU DAN MAJLIS TARJIH & TAJDID
MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM
OLEH :**

**ABDUL ROHIM
NIM: 09360027**

PEMBIMBING:

**H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Salah satu cara yang digunakan dalam hukum Islam untuk memperoleh harta adalah dengan perantara warisan. Warisan ialah harta yang didapatkan seseorang setelah pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya terdapat hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ketika terdapat seseorang Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar akan banyak pihak yang menginginkan harta pensiun tersebut dibagi sebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya, padahal jika kita kaji lebih dalam akan menimbulkan kerancuan dalam posisinya apakah uang pensiun tersebut dibagi sebagaimana mestinya atau kepemilikan uang tersebut adalah hak bagi pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang kepegawaian.

Penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan yang dibahas di skripsi ini adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum Islam? Bagaimana status dana pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang konsep dari hukum Islam. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis komparatif. Metode analisis yang dipakai adalah berupa analisis komparatif, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh berkaitan dengan warisan dana pensiun PNS sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Skripsi ini membuktikan kesinambungan yang saling terkait antara pandangan Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah dalam menyelesaikan polemik tersebut. Kesimpulan dalam tulisan ini, bahwa Status Warisan Dana Pensiun PNS menurut Bahtsul Masa'il NU adalah bukan tirkah (peninggalan), tidak boleh diwariskan. Sedangkan dalam Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah juga menyatakan bukan tirkah (peninggalan), tidak boleh diwariskan. Namun demikian keduanya sepakat menjadi hak milik istri/suami atau anak. Letak perbedaan antara Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah adalah pada penetapan hukum. Jika Bahtsul Masa'il NU menyandarkan pada qaul/fatwa ulama sedangkan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menyandarkan pada redaksi hadis yang masih *mujmal* (umum). Keduanya juga sepakat bahwa perundang-undangan RI tidak berseberangan dengan hukum Islam dalam mekanisme lanjutan pensiun PNS.

Kata Kunci : Warisan, Dana Pensiun, PNS, Bahtsul Masa'il, Tarjih Tajdid, NU, Muhammadiyah.



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. dan Fax (0274) 519709, E-mail : psiainyk@indosat.net.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah, membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Rohim
NIM : 09360027
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Judul Skripsi : Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Batsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2015
Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. Dan Fax (0274) 519709, E-mail : psiainyk@indosat.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/15/2015

Skripsi dengan Judul : STATUS WARISAN DANA PENSIUN PNS
MENURUT BATSUL MASA'IL NU DAN MAJLIS
TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rohim
NIM : 09360027
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 19 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : B+
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1 003

Penguji II,

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag.
NIP.19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 23 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. dan Fax (0274) 519709, E-mail : psiainyk@indosat.net.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rohim
NIM : 09360027
Jurusan : Perbandingan Madzhab


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 18 Maret 201507

Yang menyatakan




Abdul Rohim
NIM.09360027

MOTTO

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan penghargaan dengan segala kerendahan hati, penyusun persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku, kakaku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan serta do'a dan perjuangannya yang begitu keras tiada putus-putusnya demi mendidik putra-putri tersayang agar menjadi anak yang sholih- sholihah dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara.
3. Teristimewa, *My Friend is life*, yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. "Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia."
4. Teman-teman seangkatan yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"
5. Keluarga besar di Kuwukan, yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada saya, semoga Allah memberikan ridha atas segala amaliyahnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صلى على محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Status Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Batsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Fathurrohman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penyusun. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda tercinta dan Ibunda terkasih, dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun urai satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian studi Stara Satu., bagi penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air khususnya bagi penggiat tentang pendidikan karakter. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, Maret 2015
Penyusun,



Abdul Rohim
NIM.09360027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ā'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik diatas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik dibawah

ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عِدَّةً	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā` marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَهِمَ	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضَرَبَ	fathah	ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كُتِبَ	dammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

3	يَسْعَى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
4	كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūd,</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PANDANGAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN DAN PENSIUN PNS	
A. Pandangan Umum Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Hukum Islam.....	22
2. Asas-Asas Hukum Islam.....	25
3. Ciri-Ciri Hukum Islam	28
B. Warisan dalam Hukum Islam	29
1. Pengertian Harta Warisan	29
2. Syarat dan Rukun Waris	32

3. Ahli Waris dan Bagiannya	35
4. Penghalang Warisan.....	44
C. Pensiun Pegawai Negeri Sipil	51
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	51
2. Syarat-Syarat Pensiun.....	52
3. Dasar Pensiun	53
4. Masa Kerja Pensiun.....	54
5. Pensiun Janda/Duda	54
6. Pensiun Anak.....	55
7. Pensiun Orang Tua	56
8. Pemberian Pensiun	56
9. Pendaftaran Istri/Suami/Anak	57
10. Permintaan Pensiun Janda/Duda	58
11. Berakhirnya Pensiun Janda/Duda.....	59
12. Pemabatalan Pensiun Janda/Duda	59
13. Hapusnya Pensiun Janda/Duda	60

BAB III WARISAN DANA PENSIUN PNS MENURUT BATSUL MASA'IL NU DAN MAJLIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH

A. Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU.....	62
1. Sejarah Batsul Masail NU.....	62
2. Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Batsul Masail NU.....	66
B. Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Majeis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah.....	76
1. Sejarah Majeis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah.....	76
2. Warisan Dana Pensiun PNS Menurut Majeis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah	79

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA BATSUL MASA'IL NU DAN MAJLIS TARJIH & TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG STATUS WARISAN DANA PENSIUN PNS	
A. Analisis Menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an bertujuan untuk mengatur kehidupan dan mewujudkan kebahagiaan di dunia ini dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an, dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, termasuk alam sekitarnya.¹

Di antara aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang kewarisan, yaitu proses peralihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris memerlukan pengaturan siapa yang berhak menerimanya, berapa bagiannya, dan bagaimana cara menyelesaikannya.²

Warisan dalam Islam bukan sesuatu yang berkenaan dengan pilihan, akan tetapi mempunyai kaidah yang jelas. Kaidah-kaidah tersebut tentunya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku pembagian harta waris, namun seiring kemajuan

¹ Riyanta "Kewarisan Beda Agama," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 2.

² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 13.

dan perkembangan zaman banyak masalah-masalah yang muncul dan berfarian yang kadang tidak bisa kita temukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya terdapat hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang dan *nisabnya*, dewasa atau anak kecil, semua mendapatkan hak secara legal. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia.³ Tak jarang manusia yang hanya mengandalkan nafsu untuk memperoleh hak-hak kewarisan tanpa menyadari adanya hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh negara sehingga banyak kita jumpai perpecahan keluarga yang disebabkan oleh pembagian waris.⁴

Fenomena yang terjadi di masyarakat ialah ketika terdapat seseorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) yang meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar. Kemudian terdapat beberapa pihak yang menginginkan harta pensiun tersebut dibagi sebagaimana pembagian harta peninggalan pada umumnya (hukum Islam). Ketentuan harta waris (uang pensiun) tersebut akan menimbulkan dilema untuk mengikuti aturan hukum

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 204-205.

⁴ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.78.

Islam atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang kepegawaian. Sebagaimana termaktub dalam UU.No.8 Tahun 1974, pasal 7 sampai pasal 10.

Mengikuti hukum Islam akan mengacu pada ayat waris dalam Al-Qur'an yaitu:

ولكل جعلنا مولى مما ترك الودان والاقربون,والذين عقدت ايمنكم فاتوهم نصيبهم,ان الله كان على كل شئ شهيد⁵

Selain itu, berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan kewarisan, misalnya Hadits riwayat Bukhari:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul dan sering kali menimbulkan ketidakharmonisan ikatan kekeluargaan karena adanya perbedaan pemahaman tentang hukum kewarisan. Padahal dalam hukum waris Islam sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip dalam pembagian harta waris, yaitu Prinsip *Ijbari*, yakni peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Sementara prinsip Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki perorangan. Sedangkan prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan,

⁵ An-Nisā(4) : 33.

⁶ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al- Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98.

yakni kekerabatan laki-laki maupun perempuan. Prinsip kewarisan hanya karena kematian, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah kewarisan, berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal. Akan tetapi dalam banyak literatur hampir tidak pernah menyinggung soal harta mana saja yang termasuk harta warisan.⁷

Merujuk hasil putusan Batsul Masail NU, bahwa dana pensiunan PNS bukan termasuk *tirkah* (harta peninggalan mayat). Hal ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa sumber dana pensiun tersebut berasal dari APBN/D yang diberikan kepada istri, yang berarti *irzaq* (pemberian) dan bukan *ujroh* (upah, gaji) dari hasil kerja suami. Oleh karena dana pensiunan bukan termasuk *tirkah*, maka tidak dimasukkan dalam penghitungan harta yang diwariskan.⁸

Uang pensiunan PNS adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau sebab ia telah meninggal dunia. Pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun ini telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm. 16.

⁸ Lembaga Batsul Masail Jawa Tengah, dalam admin@lbm-jateng.org diakses 5 Maret 2015.

Janda/Duda Pegawai. Uang pemberian tersebut telah dianggarkan negara dan diambilkan dari APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah) sebagai jaminan hari tua sekaligus penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam dinas pemerintahan.

Uang pensiun ini berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian gaji pegawai penerima pensiun sewaktu masih aktif dan jumlah pensiun yang diterima oleh pegawai tersebut setelah pensiun. Jika pegawai penerima uang pensiun tersebut meninggal dunia, maka uang itu akan diberikan kepada isterinya.

Adapun besar kecilnya uang pensiun yang diberikan itu diperhitungkan dengan jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut sewaktu masih aktif. Tidak semua orang berhak untuk mendapatkan uang pensiunan. Karena pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi.⁹

Sedangkan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menyatakan dalam putusannya bahwa, harta pensiun tidak termasuk dalam kategori harta waris, tetapi merupakan hak isteri. Selain itu jatah pensiun juga akan terhenti pada saat janda tersebut kembali menikah atau meninggal dunia, serta hak dana pensiun untuk isteri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

Disini yang membedakan antara pendapat Bahtsul Masa'il Nu dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah ada pada aspek pengambilan hukum, kalau Bahtsul Masail Nu mengemukakan *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para

⁹ Abdul Aziz, "Status Warisan Gaji PNS (Studi Pemikiran Tokoh NU Salatiga dan Kabupaten Semarang)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga (2009). hlm. 47.

mujtahid) yang *mutlaq* maupun yang *muntaashib* sedangkan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah secara tegas menggunakan Al-qur'an, sunah, ijma', qiyas, istihsan, al-Urf, istislah atau maslahatul mursalah. Semua metode ini digunakan namun yang lebih diutamakan atau yang lazim digunakan adalah kemaslahatan umat, sebab menurut Muhammadiyah kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.¹⁰

Berangkat dari latar belakang di atas, maka perlu kiranya dilakukan pembahasan bagaimana sebenarnya pandangan dari Bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah di atas. Maka yang menjadi permasalahan adalah jika orang yang meninggal dunia adalah pegawai negeri sipil (PNS), secara otomatis ada peralihan gaji pensiun kepada istri, suami dan anak yang jumlahnya tidak terbatas sampai suami atau istri menikah kembali atau meninggal dunia, bahwa gaji itu masih berkembang dan berlanjut bagi pewaris, hal inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini secara khusus. Penulis akan membahas status harta warisan dana pensiun PNS dan metode pengambilan hukumnya menurut Bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status dana pensiun PNS Menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

¹⁰ Faturrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 1, (Jakarta: Logos Publishing House), 1995.

2. Bagaimana metode istinbat hukum warisan dana pensiun PNS menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pewarisan dalam hukum Islam
 - b. Untuk mengetahui status gaji pensiun PNS janda/duda menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penyesuaian hukum waris dalam konteks Indonesia.
- b. Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penyesuaian permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer yang sedang dihadapi umat Islam.
- c. Untuk memperkaya khazanah tentang hukum waris agar berguna bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mendalami hukum waris Islam.
- d. Sebagai bahan pertimbangan, kontribusi, serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam menentukan status warisan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menambah pengetahuan penulis tentang hukum warisan dan sebagai wacana bagi pembaca.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap masalah kewarisan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Stain Salatiga, khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah S1 hukum Islam, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi Abdul Aziz dengan judul “Warisn Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Pemikiran Ulama’ NU Kota Salatiga Dan Kabupaten Semarang)”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa harta warisan dana pensiun PNS menurut tokoh ulama Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang adalah bukan tirkah atau harta yang bisa diwariskan kepada ahli waris karena harta pensiun merupakan harta yang tidak selamanya bisa dimiliki oleh pewaris dan harta itu akan hilang ketika pewaris tersebut meninggal dunia. Juga bukan merupakan limpahan dari pewaris akan tetapi merupakan harta kepemilikan bagi janda/duda dengan diberikannya SK ketetapan dari pemerintah, hal itu yang menjadikan pembatasan kepemilikan harta pensiun tersebut untuk tidak bisa diwariskan kepada ahli waris yang lain kecuali yang tertera dalam SK pensiun janda/duda.

Kedua, skripsi Ambar Setyowati dengan judul “Bagian Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam (Studi Analisis pasal 42 UU Waris Mesir No.77 Tahun 1946)”.¹² Dalam skripsi ini dijelaskan tentang seorang anak yang masih berada dalam kandungan tetap mendapatkan bagian harta

Abdul Aziz, “Status Warisn Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Pemikiran Ulama’ NU Kota Salatiga Dan Kabupaten Semarang)” *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2009).

¹² Ambar Setyowati “Bagian Warisan Anak Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam (Studi Analisis pasal 42 UU Waris Mesir No.77 Tahun 1946)” *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

waris, akan tetapi berapa besarnya bagian tidak disebutkan pasti karena belum jelas jenis kelaminnya. Oleh karena itu dalam analisa skripsi tersebut dijelaskan tentang pembagian harta waris terhadap bayi yang masih berada dalam kandungan, yaitu tetap dengan cara membagi harta waris tanpa menunggu bayi lahir terlebih dahulu, dengan ketentuan tetap ada bagian yang disisihkan untuk bayi ketika lahir.

Ketiga, skripsi Zaedun dengan judul “Fitnah Sebagai Penghalang Mendapatkan Hak Waris (Studi Analisis KHI Pasal 173)”.¹³ Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa seorang dengan sengaja menfitnah pewaris lain dengan maksud untuk menguasai semua harta waris, maka orang tersebut dapat kehilangan hak waris dari pewaris.

Keempat, skripsi Muhammad Abduh dengan judul “Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga (Studi Analisis KHI Pasal 185)”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka harta waris yang diperoleh dapat digantikan oleh anaknya demi alasan kemaslahatan ahli waris.

Kelima, skripsi Hartati dengan judul “Bagian Warisan Anak Luar Nikah (Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata)”¹⁵.

¹³ Zaedun “Fitnah Sebagai Penghalang Mendapatkan Hak Waris (Studi Analisis KHI Pasal 173)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁴ Muhammad Abduh “Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Keluarga (Studi Analisis KHI Pasal 185)” *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2010).

Hartati, “Bagian Warisan Anak Luar Nikah (Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa bagian waris anak di luar nikah dalam hukum Islam tidak ada hak untuk mewarisi harta dari bapak, akan tetapi hanya mewaris terhadap harta ibu kandungnya. Kemudian dalam hukum perdata, anak di luar nikah tetap berhak untuk mendapatkan harta waris baik dari ayah maupun ibu .

Keenam, Skripsi Slamet Ariyanto dengan judul “Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)”¹⁶. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Japar adalah dengan jalan hibah sebelum pewaris meninggal dunia dengan tujuan tidak terjadi pertengkar, percekocokan dan perebutan harta waris dalam keluarga.

Ketujuh, skripsi Siti Zumrotun dengan judul “Faktor-Faktor Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Untuk Mengajukan Perkara Waris di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)”.¹⁷ Dalam skripsi disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat muslim di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. untuk mengajukan perkara waris di pengadilan agama adalah: pertama, sebagian masyarakat tidak pernah terlibat dalam penyelesaian perkara waris. Masalah waris diserahkan pada perwakilan keluarga, sesepuh

¹⁶ Slamet Ariyanto, “Pembagian Warisan Dengan Jalan Hibah Menurut Pandangan Islam (Studi Kasus di Desa Japar Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

¹⁷ Siti Zumrotun, “Faktor-Faktor Keengganan Masyarakat Muslim Salatiga Untuk Mengajukan Perkara Waris Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

atau ulama yang ada, mereka hanya menerima hasil bersih penyelesaian masalah tersebut. Kedua, masyarakat memilih menyelesaikan dengan sistem kekeluargaan, karena cara ini dianggap lebih mudah. Ketiga, adanya pembagian harta yang dibagi sebelum pemilik meninggal dunia, hal ini dimaksudkan agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Keempat, masyarakat setuju dengan adanya *ridlan bi ridlan* (menerima apa adanya bagian yang diterima). Kelima, adanya pendapat bahwa penyelesaian di pengadilan agama itu sulit.

Kedelapan, skripsi Abdul Wahid dengan judul “Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Sadzali)”¹⁸, Dalam skripsi ini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, bagian masing-masing adalah 1:1. Penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada peranan seorang perempuan pada zaman sekarang ini, banyak perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarga dan laki-laki berganti posisi menjadi orang yang mengurus rumah tangga. Lebih lanjut Munawir Sadzali sebagaimana dikutip Abdul Wahid, melontarkan konsep sistem pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan demi menciptakan rasa keadilan dalam hal kemanusiaan .

Dari kesemua penelitian yang telah dipaparkan di atas pada dasarnya telah mengkaji tentang pewarisan, namun perlu digarisbawahi belum ada yang fokus untuk mengkaji tentang status harta warisan dana pensiun Pegawai

¹⁸ Abdul Wahid dengan judul “Pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Sadzali)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

Negeri Sipil (PNS). Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan dalam hal status harta waris gaji pensiun belum ada yang membahas ketentuan harta pensiun sebagai harta warisan, untuk itu penelitian ini menitik-beratkan pada Status Warisan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Bathsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhamadiayah.

E. Kerangka Teoretik

Al-mi>ras (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (*infinitif*) dari kata (وَرِثَ يَرِثُ إِرْثًا وَمِيرَاثًا) *waris}{a-yaris}{u-irs}{an-mi>ra>san*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahny sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-mi>ras* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah: berpindahny hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹⁹

Membicarakan kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian *fiqh Mawaris* mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.²⁰

Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 147.

ولكل جعلنا مولى مما ترك الولدان والاقربون,والذين عقدت ايمنكم فاتوهم
نصيبيهم,ان الله كان على كل شئ شهيدا²¹

Dalam perihal ini, TM. Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".²²

Di tengah kemajuan zaman masyarakat Indonesia pada khususnya sering terjadi sengketa tentang harta warisan, yaitu ketika seseorang Pegawai Sipil meninggal dunia dengan harta pensiun yang cukup besar maka, akan banyak pihak yang menginginkan harta tersebut dibagi sebagaimana pembagian harta warisan pada umumnya. Padahal jika dikaji lebih dalam akan dijumpai kerancuan dalam posisinya apakah uang pensiun tersebut dikategorikan harta peninggalan yang dapat dibagikan sebagaimana mestinya atau kepemilikan uang tersebut adalah hak bagi pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan Undang-undang kepegawaian.²³

Menurut KBBI, janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Dengan demikian, status janda diperoleh sebagai akibat dari sebuah perceraian atau karena

²¹ An-Nisā(4) : 33.

²² T.M. Hasbi Ash'-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6.

²³ UU. No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU P3J/DP).

meninggalnya si suami. Jika ayah telah bercerai dengan ibu ketika ayah masih hidup, ini berarti ibu berstatus sebagai janda.

Akan tetapi, janda yang dimaksud oleh UU 11/1969 ini adalah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia. Jika ibu bukan lagi istri sah dari ayah yang berstatus PNS bahkan sebelum ayah meninggal dunia, maka ibu tidak berhak menerima hak-hak yang diterima oleh ahli waris (pensiun PNS).²⁴

Namun, sebagai anak, tetap mendapatkan pensiun PNS. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. Dengan demikian, sebagai anak bisa menerima hak yang dimaksud.²⁵

Hal ini juga diperjelas dalam aturan undang-undang. Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud maka:

1. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
2. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.

²⁴ Pasal 3 huruf b, UU. No. 11 Tahun 1969.

²⁵ Pasal 3 huruf d UU. No. 11 1969.

3. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).²⁶

Ini artinya, apabila ibu tidak berhak menerima pensiun janda karena ia bukan lagi istri sah, maka bagian pensiun janda itu diberikan kepada anak. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

1. Belum mencapai usia 25 tahun, atau
2. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
3. Belum nikah atau belum pernah nikah.²⁷

Kemudian, apa hak yang diterima oleh ahli waris dari PNS yang meninggal dunia itu. Adapun bagian pensiun janda yang dimaksud dalam ini adalah:

1. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
2. Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang

²⁶ Pasal 17 UU. No. 11 Tahun 1969.

²⁷ Pasal 18 ayat (4) UU. No. 11 Tahun 1969.

gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.²⁸

Namun, apabila PNS tersebut dinyatakan berstatus “tewas”, besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara istri-istri. Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.²⁹

Adapun yang dimaksud berstatus “tewas” menurut aturan adalah:

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;

²⁸ Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU. No. 11 Tahun 1969.

²⁹ Pasal 17 ayat (3) dan (4) UU. No. 11 No.1969.

4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.³⁰

Asumsinya bahwa meninggalnya ayah itu bukan berstatus “tewas” sebagaimana dimaksud di atas, oleh karena itu, hak-hak yang diterima dari pensiun adalah hak-hak yang disebut dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU 11/1969. Di samping itu, selain pensiun pegawai, pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Adapun dokumen yang dipersiapkan oleh anak untuk memperoleh pensiun janda/duda ini, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU 11/1969, pemberian pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) yang dimaksud dalam Pasal 18 UU 11/1969, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya. Permintaan ini harus disertai hal –hal sebagai berikut:³¹

1. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
2. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;

³⁰ Pasal 4 UU. No. 11 Tahun 1969.

³¹ Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU 11/1969 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Gaji Dan Pangkat Pegawai Negeri.

3. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
4. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Selanjutnya, sebagai dari penerima pensiun pegawai dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya yang kami sebut di atas langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.³²

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut UU ini diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun janda/bagian pensiun janda itu didapat oleh yang bersangkutan, demikian yang disebut dalam Pasal 24 UU 11/1969.

Dalam halaman tanya-jawab yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) antara lain dikatakan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai (BKN), berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun. Apabila

³² *Ibid.*

Pegawai Negeri tersebut dinyatakan berstatus "tewas", maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³³ Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengadakan penelitian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum, baik dari putusan Bahtsul Masa'il NU Maupun dari Majelis Tarjih & Tajdid muhammadiyah bahkan dari undang-undang Republik Indonesia 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif³⁴ komparatif. Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, serta menguraikan dan membandingkan konsep istinbat pengambilan hukum dan status warisan dana pensiun menurut Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih & Tajdid muhammadiyah.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁴ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Karya Utama, 2002), hlm. 110.

3. Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah *library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Dalam menyusun skripsi ini penyusun mengambil sumber datanya dari putusan Bahtsul Masa'il NU dan Putusan Majelis Tarjih, yaitu :

a) Sumber Primer

Yaitu diperoleh dari sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut: Data dari putusan Bahtsul Masa'il NU dan Putusan Majelis Tarjih, Kitab Fiqh, Ushul Fiqh, Al-Qur'an dan Undang- undang Republik Indonesia tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

b) Sumber sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari kitab-kitab fiqih.

c) Sumber Tersier

Yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data-data elektronik seperti berasal dari situs-situs internet.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam hal ini adalah model

pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an, undang-undang, dan pendapat para ulama atau imam mazhab.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan data-data dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab *pertama*, memuat pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah yang dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat gambaran umum tentang hukum kewarisan dalam Islam yang meliputi: pengertian kewarisan, rukun-rukun kewarisan, syarat-syarat kewarisan, sebab-sebab menerima waris, halangan menerima waris, azaz-azaz dalam hukum kewarisan dan pengertian pensiun, rumusan gaji pensiun pegawai negeri sipil.

Bab *ketiga*, berisi tentang pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengambil suatu metode hukum dan pandangan dua lembaga tersebut mengenai dana warisan pegawai negeri sipil

Bab *keempat*, Berisi analisis perbandingan dari Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian akan tercapai yang terdiri dari aspek prinsip-prinsip kewarisan, aspek pertimbangan hukum dan status warisan gaji pegawai negeri sipil.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang warisan dana pensiun PNS menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masa'il NU, sama-sama memposisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan hukum. LBM NU lebih memelihara warisan khazanah pemikiran tokoh-tokoh madzhab ahlusunah wajjama'ah sementara Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah lebih melihat kontekstual kontemporer dalam memberikan putusan Tarjihnya.
2. Status dana pensiun PNS menurut Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah menyebutnya bukan termasuk warisan, karena menjadi hak istri dan atau anaknya yang telah ditentukan Undang-undang. Menurut peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun janda atau duda, yang berhak atas pensiun itu adalah isteri (isteri-isteri) PNS pria, atau suami PNS wanita yang meninggal dunia/ tewas, atau penerima pensiun pegawai negeri yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar

sebagai isteri/ suami sah PNS yang bersangkutan dan apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak menerima pensiun janda atau duda maka Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, anak-anak sebagai mana dimaksud ialah anak yang pada waktu PNS atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, anak berusia kurang dari 25 tahun atau tidak mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah / belum pernah menikah. Peraturan ini tercantum dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dalam skripsi ini maka penyusun menyampaikan saran-saran kepada seluruh pembaca bahwa hukum waris Islam sangatlah penting untuk dipelajari dan dipakai dalam kehidupan mengingat akan lebih banyak munculnya persoalan-persoalan waris yang mungkin sukar ditemukan solusinya bahkan bisa menjadikan persengketaan dalam pembagian harta waris. Mengingat harta adalah sesuatu hal yang paling rentan terjadi permasalahan bahkan bisa menjadi konflik keluarga. Maka hukum waris Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan tersebut. Berangkat dari itu, maka penyusun merekomendasikan beberapa hal kepada pihak- pihak yang menjadi rujukan masalah dalam perihal pembagian warisan dalam sebuah keluarga, meliputi beberapa poin-poin yang penyusun rinci sebagai berikut;

1. Para ulama dikalangan NU hendaknya lebih bijak dalam menentukan hal-hal yang menjadi khilafiyah, apalagi jika hal tersebut rentan konflik. Sikap

luwes selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis bisa menjadi solusi, bukankan Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*. Maka selagi itu bukan masalah akidah, mestinya dapat dikompromikan.

2. Bagi para cendekiawan Muhammadiyah yang terlibat di dalam Majelis Tarjih & Tajdid Muhammadiyah lebih dapat mengkompromikan dengan putusannya. Karena jika ada putusan ganda masyarakat menjadi lebih bingung.
3. Bagi para mahasiswa syariah, selama berproses pendidikan sebagai mahasiswa hendaknya senantiasa punya kepedulian terhadap semua fenomena yang terjadi disekelilingnya.
4. Bagi para santri yang mengkaji kitab-kitab klasik lebih tekun dalam mempelajari hukum-hukum fikih, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat luas. Karena hal tersebut dapat memberi pencerahan bagi umat atau masyarakat umum.
5. Bagi Dosen Syariah di Perguruan Tinggi khususnya UIN Yogyakarta
 - a. Meberdayakan potensi yang dimiliki mahasiswa
 - b. Proses belajar mengajar dikelas dijadikan ruang untuk berdialog dengan mahasiswa.
 - c. Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya dialog partisipatoris tentang masalah fikih yang terjadi di masyarakat luas.
6. Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengusahakan referensi tentang fikih yang lebih variatif

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Al- Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣahîh Bukhari*, cet. ke-1, edisi M. F. Muhibuddin al-Khotib, Cairo: Matba'ah as-Salafiyah, 1979 M / 1400 H, jilid 1.

B. Fikih/ Uṣūl Fiqih

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulu' muddi'n*, Juz : 2, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1957.

Ahmad bin Hambal, *al-Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Hadits, t.t.V Vol.

Al-Din Ahmad Muhammad Hajar al-Haitami, Shihab, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1983M/1403H.

Ali ash-Shabuni, Muhammad, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Mawardi, *Al-Hawy Fi Fiqh al-Syafi'i*, Juz 8, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, 1414H/1994M.

al-Qalyubi dan Ahmad al-Burlusi `Umairah. Syihabuddi'n, *Hasyiyata al-Qalyubi Wa `Umairah*, Juz : 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Amin Nugroho, M. Yusuf, *Fiqh Al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*, e-book 2012.

Anshor, Muhtadi, *Bath Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mahzab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2012.

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asymuni, A. Rahman, *Ilmu Fiqh 3*, cet. ke-1, Jakarta: IAIN Jakarta, 1986.

Azhar Basyir. Ahmad, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bahtsul Masa'il KMAP (Keluarga Mutakhorijin Al falah Ploso).

Daud Ali, Muhammad, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Daud, Mohammad, *Hukum Islam*, cet, ke-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

- Faturrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ghofur Anshori. Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.
- Mahfudh, Sahal, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah, "Pembagian Warisan", Pertanyaan Dari: Siti Aminah, Jl. Kaliurang Yogyakarta (disidangkan pada Jum'at, 19 Rabiul Akhir 1429 H / 25 April 2008 M).
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Cirebon, *Pembagian Warisan*, Disidangkan pada Jum'at, 13 Zulqad'ah 1428 H / 23 November 2007 M)
- Ramulyo, M Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Rifyal Ka'bah, Reformasi Hukum, dalam *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, Vol. X Nomor 2, Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2010.
- Riyanta, Kewarisan Beda Agama, dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Vivin Baharu Sururi, Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU, Pascasarjana IAIN Surakarta, *Jurnal Bimas Islam* Vol.6. No.III 2013

Widjaya, Ahsin, *Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Zuhaily, Wahbah Az-, *al Fiqh al Islam wa Adilla>tuhu>*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1485.

C. Lain- lain

Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1997.

Bimtek Kanreg I BKN Yogyakarta, Yogyakarta : Panitia Bimtek Kanreg I BKN Yogyakarta, 2004.

Djarmika, Sastra, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta : Djambatan, 1964.

Djoko Prakoso, *Pokok- pokok Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta : Ghalilia Indonesia, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Komarudin, Yiike Tjuparmah, *Kamus Istilah: Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mahfud, Moh, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta : Liberti, 1988.

Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi 4, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1983.

Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta : CV. Rajawali, 1968.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

E. SKRIPSI

Abdul Aziz, “Status Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi pemikiran Ulama’ NU Salatiga dan Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah STAIN Salatiga 2009.

Afie Syarifah Rom, “Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kedudukan Uang Pensiun Kematian Pegawai Negeri Sipil Indonesia,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2007.

F. Internet

Ali Fauzan, “Pensiun PNS”, dalam <http://alifauzan.web.id/pensiun-pns.html> diakses 5 Maret 2015

Lembaga Batsul Masail Jawa Tengah, dalam admin@lbm-jateng.org diakses 5 Maret 2015.

Majelis Tarjih Muhammadiyah Purwokerto, Pendapat Ulama tentang Asuransi dalam http://lkipurwokerto.blogspot.com/2013/02/asuransi-dalam-islam_18.html, diakses 5 maret 2015

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No		Bab	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1		1	3	5	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu
2		1	3	6	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim
3		1	6	10	Tirkah (harta peninggalan) adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.
4		1	13	21	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu
5		2	26	8	Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
6		2	26	9	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan

					hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul
7		2	27	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.
8		2	28	11	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

					dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
9		2	30	14	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.
10		2	30	15	Dan kami adalah yang mewarisinya.
11		2	45	35	Tidak berhak sipembunuh mendapat sesuatupun dari hartawarisan.
14		2	48	40	Orang Islam tidak boleh mewarisi hartaorang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi hartaorang Islam.
15		2	49	42	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
16		3	65	3	Dan sesungguhnya taqlid itu hanya tertentu kepada imam madzhab empat, karena madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas, sehingga menjadi jelas adanya pembatasan dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil yang `am, dimana hal ini berbeda dengan madhhab-madhhab lainnya.
17		3	68	11	Tirkah adalah harta yang bersih dari keterkaitan hak orang lain.
18		3	68	12	"Ucapan mushonif: "tirkah" maksudnya

					adalah benda yang ditinggalkan mayit meskipun di peroleh karena suatu sebab atau selain yang berbentuk harta seperti hak ikhtishosh meskipun berupa khamr yang telah berubah menjadi cuka sesudah kematian mayit dan hukuman atas penuduhan zina, khiyar, syuf'ah, dan hasil buruan sesudah kematian mayit dari jaring perangkap yang dipasang sebelum kematian meskipun kepemilikan jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli waris, begitu pula diyat pembunuhan meskipun dengan sebab dimaafkan dari hukuman qisos dari ahli warisnya".
19		3	69	13	(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat khitan adalah milik ayah. Menurut sekelompok ulama', hadiah tersebut menjadi hak milik anak. Oleh karena itu ayah harus menerima hadiah tersebut. Pangkal perbedaan terjadi manakala orang yang memberi hadiah memutlakkan hadiah tersebut dan tidak menentukan salah satu dari keduanya. Jika tidak, maka hak hadiah tersebut adalah bagi orang yang dimaksudkan.
19		3	69	14	Bahwakelebihan yang dihasilkan sesudah kematian adalah hak ahli waris.
20		3	69	15	Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhair, "Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua

					belah pihak.
21		3	76	20	Sesuatu yang telah ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun selainnya seperti ikhtishos
22		3	81	27	Berbuat adillah kamu dalam pemberian di antara anak-anakmu
23		3	81	28	Tidak boleh (memulai) berbuat kemadlaratan dan tidak boleh pula berbuat untuk membalas kemadlaratan
24		3	82	29	Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang-orang.
25		3	82	30	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
26		4	87	1	Dan sesungguhnya taqlid itu hanya tertentu kepada imam madzhab empat, karena madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas, sehingga menjadi jelas adanya pembatasan dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil yang `am, dimana hal ini berbeda dengan madhhab-madhhab lainnya.
27		4	91	5	Tirkah adalah <i>harta</i> yang bersih dari keterkaitan hak orang lain.
28		4	91	6	Ucapan mushonif: "tirkah" maksudnya adalah

					benda yang <i>ditinggalkan</i> mayit meskipun di peroleh karena suatu sebab atau selain yang berbentuk harta seperti hak ikhtishosh meskipun berupa khamr yang telah berubah menjadi cuka sesudah kematian mayit dan hukuman atas penuduhan zina, khiyar, syuf'ah, dan hasil buruan sesudah kematian mayit dari jaring perangkap yang dipasang sebelum kematian meskipun kepemilikan jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli waris, begitu pula diyat pembunuhan meskipun dengan sebab dimaafkan dari hukuman qisos dari ahli warisnya.
29		4	92	7	(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat khitan adalah milik ayah. Menurut sekelompok ulama', hadiah tersebut menjadi hak milik anak. Oleh karena itu ayah harus menerima hadiah tersebut. Pangkal perbedaan terjadi manakala orang yang memberi hadiah memutlakkan hadiah tersebut dan tidak menentukan salah satu dari keduanya. Jika tidak, maka hak hadiah tersebut adalah bagi orang yang dimaksudkan.
30		4	92	8	Bahwa kelebihan yang dihasilkan sesudah kematian adalah hak ahli waris.
31		4	92	9	Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhoir, "Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua

					belah pihak.
32		4	93	10	Berbuat adillah kamu dalam pemberian di antara anak-anakmu.
33		4	93	11	Tidak boleh (memulai) berbuat kemadlaratan dan tidak boleh pula berbuat untuk membalas kemadlaratan
34		4	94	12	Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu? Jangan. jawab Rasulullah. Separoh, ya Rasul? sambungku. Jangan, jawab Rasulullah. Sepertiga sambungku lagi. Rasulullah menjawab: sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.

Lampiran II

Bahtsul Masai'l KMAP Al-Falah Ploso

Di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur

Pembagian waris pegawai negeri

A. Deskripsi masalah :

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk faqir miskin. Tentunya istri dan anak-anaknya mendapat pensiunan tiap bulannya selama si istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi, karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Pertanyaan :

1. Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika ya, bagaimana cara menghitung untuk warisan?
2. Halalkah uang pensiunan setelah menikah seperti diatas ?

C. Jawab :

Dana pensiunan PNS bukan termasuk tirkah (harta peninggalan mayat), berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia yang menjelaskan bahwa sumber dana pensiun tersebut berasal dari APBN/D yang diberikan kepada istri, yang berarti irzaq (pemberian) dan bukan ujroh (upah, gaji) dari hasil kerja suami. Karena dana pensiunan bukan termasuk tirkah, maka tidak dimasukkan dalam penghitungan harta yang diwariskan.

Maraji' 1 :

1. Al-Qulyubi, Juz III, Hlm. 125

قَوْلُهُ: (تِرْكَةٌ) هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ وَلَوْ خَمْرًا تَخَلَّلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَدِّ قَدْ فِ وَخِبَارٍ وَشَفْعَةٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيِّدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي شَبَكَةٍ

نَصَبَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ انْتَقَلَ مَلَكَ الشَّبَكَةَ لِلْوَارِثِ وَدِيَّةَ قَتْلِ وَلَوْ بَعْفٍ عَنْ قِصَاصٍ مِنْ وَارِثِهِ.

"Ucapan mushonif: "tirkah" maksudnya adalah benda yang ditinggalkan mayit meskipun di peroleh karena suatu sebab atau selain yang berbentuk harta seperti hak ikhtishosh meskipun berupa khamr yang telah berubah menjadi cuka sesudah kematian mayit dan hukuman atas penuduhan zina, khiyar, syuf'ah, dan hasil buruan sesudah kematian mayit dari jaring perangkap yang dipasang sebelum kematian meskipun kepemilikan jaring tersebut telah menjadi hak milik ahli waris, begitu pula diyat pembunuhan meskipun dengan sebab dimaafkan dari hukuman qisos dari ahli warisnya".

2. I'anatu al-Thalibin, Juz III, Hlm. 154

(فَرْعٌ) الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخِتَانِ مِلْكٌ لِلْأَبِ، وَقَالَ جَمْعٌ لِلْإِثْنِ فَعَلَيْهِ يُلْزَمُ الْأَبُ قَبُولُهَا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أُطْلِقَ الْمُهْدَى فَلَمْ يَقْصِدْ وَاجِدًا مِنْهُمَا وَالْأُفْهَى لِمَنْ قَصَدَهُ

"(Cabang). Hadiah yang diperoleh pada saat khitan adalah milik ayah. Menurut sekelompok ulama', hadiah tersebut menjadi hak milik anak. Oleh karena itu ayah harus menerima hadiah tersebut. Pangkal perbedaan terjadi manakala orang yang memberi hadiah memutlakkan hadiah tersebut dan tidak menentukan salah satu dari keduanya. Jika tidak, maka hak hadiah tersebut adalah bagi orang yang dimaksudkan".

3. Al-Majmu', Juz III, Hlm. 137-138

قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق ان يعطيه كفايته هو وعياله والاجرة ما يقع به التراضي

"Berkata pengarang kitab Adz-Dzakhair, "Perbedaan antara gaji dan upah sewa, bahwa gaji adalah memberi makan untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan upah sewa adalah sesuatu yang terjadi dengan adanya persetujuan dari dua belah pihak".

4. Nihayatu al-Muhtaj, Juz IV, Hlm. 300

أَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ الْخ

"Bahwa kelebihan yang dihasilkan sesudah kematian adalah hak ahli waris".

Uang pensiunan PNS adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau sebab ia telah meninggal dunia. Pembentukan dan penyelenggaraan suatu dana pensiun ini telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Uang pemberian tersebut telah dianggarkan negara dan diambilkan dari APBN/D (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah) sebagai jaminan hari tua sekaligus penghargaan atas jasa-jasa mereka dalam dinas pemerintahan.

Uang pensiun ini berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian gaji pegawai penerima pensiun sewaktu masih aktif dan jumlah pensiun yang diterima oleh pegawai tersebut setelah pensiun. Jika pegawai penerima uang pensiun tersebut meninggal dunia, maka uang itu akan diberikan kepada isterinya.

Adapun besar kecilnya uang pensiun yang diberikan itu diperhitungkan dengan jumlah gaji yang diterima oleh pegawai tersebut sewaktu masih aktif.

Tidak semua orang berhak untuk mendapatkan uang pensiunan. Karena pemerintah telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah :

Yang berhak memberi pensiun adalah :

Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, dibawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Yang berhak mendapatkan uang pensiun adalah :

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri jikalau ia pada saat pemberhentiannya masih berstatus sebagai pegawai negeri. Atau telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Atau ia dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani. Atau pegawai tersebut mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya dengan hormat sebagai pegawai negeri karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun serta memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pegawai Negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri. Ia juga berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Apabila pegawai negeri pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. Namun Pemberian uang pensiun pegawai akan dihentikan apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri.

Selanjutnya apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka yang berhak menerima uang pensiun tersebut adalah isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai. Jika pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud diatas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada isteri yang paling lama ada pada waktu itu dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Hak isteri untuk mendapatkan pensiunan dapat dihapuskan oleh pemerintah jika hubungan perkawinan dengan suami yang telah terdaftar terputus atau janda/duda yang bersangkutan menikah lagi dengan lelaki lain.

Lalu jika pegawai negeri penerima dana pensiun tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda maka pensiun itu diberikan kepada anak/anak-anaknya yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda akan dihapus jika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing atau menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang ia dinyatakan salah karena melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara.

Penghapusan itu juga berlaku jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun-pegawai/pensiun janda/ duda/bagian pensiun-janda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

Ketatnya ketentuan pemerintah dalam permasalahan uang pensiun ini mengindikasikan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam

mengalokasikan dana tunjangan tersebut. Pemerintah menetapkan untuk memperoleh pensiun pegawai menurut Undang-undang, pegawai negeri yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan surat permintaan uang pensiun terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, disertai salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri, daftar riwayat pekerjaan, daftar susunan keluarga serta beberapa surat keterangan lainnya.

Dari penjelasan di atas timbul sebuah pertanyaan, bersetatus apakah uang pensiun tersebut ?

Permasalahan uang pensiun ini sangat erat kaitannya dengan dua istilah yang sudah familiar di kalangan para intelektual fiqih, yakni Ujroh (upah, gaji) dan Rizq (pemberian). Karena jika dipandang dari satu sisi, sekilas karakteristik uang pensiun mirip dengan Ujroh (upah). Sebab, uang tersebut berasal dari tabungan yang diambil dari sebagian gaji pegawai penerima pensiun sewaktu masih aktif bekerja dan mengabdikan pada pemerintah. Namun di sisi lain, bila melihat realita yang ada, sebenarnya uang pensiun yang diberikan kepada penerima pensiun tersebut tidak sepenuhnya berasal dari jumlah uang tabungan dari penerima pensiun, karena apabila ada seseorang pegawai negeri tetap yang baru bekerja enam bulan misalnya, kemudian dia meninggal dunia, maka isterinya berhak menerima pensiun selama hidupnya, dengan catatan tidak kawin lagi dengan orang lain. Sebaliknya jika ada seseorang pegawai negeri yang sudah 40 tahun bekerja, kemudian meninggal dunia dan setelah 5 bulan isterinya kawin lagi dengan orang lain, maka isteri tersebut sudah tidak berhak menerima uang pensiun, padahal menurut perhitungan akal, tabungan mantan suaminya masih banyak jumlahnya.

Rizq (pemberian) dan Ujroh (upah) bukanlah dua kata yang sama artinya. Keduanya berbeda satu sama lain sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Dzakhir. Dalam kitab tersebut, Rizq itu didefinisikan sebagai sebuah pemberian yang mencukupi bagi seseorang

bersama keluarganya, sedangkan Ujroh adalah sebutan untuk sesuatu yang diberikan atas dasar saling rela (suka) – (Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Majmu` Syarh al-Muhadzab, Juz : 3) . Imam al-Mawardi sendiri dalam kitabnya yakni Al-Hawy fi fiqh al-syafi`i, menjelaskan bahwa diantara yang berhak mendapatkan Rizq adalah para tentara perang yang berjihad untuk memperjuangkan agama Islam – (al-Mawardi, Al-Hawy Fi Fiqh al-Syafi`i, Juz : 8, Hal : 443). Mereka mendapatkannya jika nama-nama mereka sudah tercantum dalam buku penerima gaji. Sehingga yang tidak tercantum namanya tidak akan mendapatkannya. Di samping itu, pemberian gaji itu juga merata sampai kepada istri dan anak-anak mereka – (Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, Nihayah al-Minhaj Syarh al-Minhaj, Juz : 5, Hal : 291).

Penjelasan ini menguatkan bahwa dana pensiunan adalah termasuk Rizq. Karena pegawai negeri juga tercatat dalam buku penerima gaji dan berdasarkan penentuan seorang imam (pemimpin tertinggi) sama seperti para tentara perang. Dalam masalah jihad, para tentara perang akan memperoleh Rizq dari imam dengan tujuan supaya mereka bisa fokus dalam berjihad dan tidak memikirkan biaya keluarganya. Keadaan ini juga sama seperti yang terjadi pada PNS.

Syaikh Nawawi dalam kitab Tausyih-nya juga menjelaskan bahwasanya seorang imam itu boleh mengalokasikan sisa gaji dari orang-orang yang mendapatkan Rizq kepada Mashalih al-Muslimin(kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin). Termasuk dalam hal ini orang-orang yang berilmu (alim) atau para Kyai, bahkan anak mereka juga akan mendapatkan dana itu setelah mereka wafat. Dari penjelasan di atas sudah sepatutnya pemerintah juga mengalokasikan dana pensiun tersebut kepada para kyai beserta anak-anak mereka – (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya` Ulumuddin, Juz : 2 Hal : 140).

Dengan demikian, bisa disimpulkan dari uraian-uraian di atas bahwa dana pensiunan itu diperbolehkan dan termasuk Irzaq (pemberian). Meskipun ada sebagian ulama' yakni Syaikh Muhammad al-Hamid dalam kitabnya Rudud `Ala Abathil, tidak memperbolehkan mengambil dana pensiun dengan alasan tidak ada wujud pekerjaan yang layak ada imbalannya, karena ia telah dianggap sudah tidak menjadi pegawai.

Ketika kita mengacu pendapat yang memperbolehkan dana pensiun, apakah uang tersebut termasuk tirkah (harta peninggalan mayit) ? Pertama kita harus mengetahui pengertian tirkah terlebih dulu. Dalam kitab Hasyiyata Qolyubi Wa `Umairah, karya monumental dua ulama' terkemuka yaitu Syaikh Syihabuddin al-Qolyubi dan Ahmad al-Burlusi `Umairah disebutkan bahwa pengertian tirkah adalah :

مَا تَخَلَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ

Artinya :

“Sesuatu yang telah ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun selainnya seperti iktishos.”

Dari definisi tirkah diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sesuatu yang ditinggalkan bisa dianggap tirkah kalau memang sudah dimiliki oleh mayit, bukan sesuatu yang akan dimiliki – (Syihabuddin al-Qolyubi dan Ahmad al-Burlusi `Umairah, Hasyiyata al-Qolyubi Wa `Umairah, Juz : 3 Hal : 125). Hal ini bisa dipahami dari ibarat (teks) yang menggunakan fi'il madli (pekerjaan yang sudah lewat). Dengan demikian, gaji pensiunan tidak dapat dianggap sebagai harta warisan karena ia adalah sejumlah uang yang akan diterima dan akan berpindah ke ahli waris itu.

Bisa disimpulkan dari deskripsi di atas bahwa uang pensiunan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak dimasukkan dalam penghitungan harta yang diwasiatkan. Dan ia juga tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqih klasik sehingga tidak ada istilah khusus untuk menyebut uang pensiun itu.

Karena ia hanya merupakan santunan yang aturannya sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.



Lampiran III

PEMBAGIAN WARISAN

Pertanyaan Dari:

Siti Aminah, Jl. Kaliurang Yogyakarta

(disidangkan pada Jum'at, 19 Rabiul Akhir 1429 H / 25 April 2008 M)

A. Pertanyaan:

Saya SA, suami saya ZP meninggal dunia pada Oktober 2007. Saya adalah isteri kedua, menikah dengan beliau pada tahun 1980. Dikaruniai seorang anak perempuan FZ.

Sebelum menikah dengan saya, beliau telah menikah dengan seorang perempuan bernama MS, yang meninggal dunia pada tahun 1977. Dari perkawinan ini dikaruniai lima orang anak, yang pertama laki-laki bernama DZ, yang kedua laki-laki bernama SZ, yang ketiga perempuan bernama MZ, yang keempat laki-laki bernama AZ, dan yang kelima laki-laki bernama NZ.

Semua anak-anak almarhum baik dari perkawinan dengan isteri pertama maupun dengan saya sudah menikah atau berkeluarga. Namun DZ anak pertama beliau sudah meninggal pada tahun 2003 dan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak perempuan.

Alhamdulillah dalam kehidupan kami cukup harmonis baik dengan almarhum suami, maupun dengan anak-anak beliau dan anak kami sendiri. Nyaris tidak terasa ada ibu tiri, anak tiri, dan saudara lain ibu.

Saat kami menikah, almarhum sudah memiliki rumah yang kami tempati sekarang seorang diri (hanya dengan seorang pembantu). Rumah tersebut dibangun selama perkawinan dengan isteri pertama.

Di saat kami menikah almarhum juga mempunyai tabungan sebesar Rp. 10.000.000,- yang kemudian tabungan itu selalu bertambah, dan pada tahun 1985 almarhum membeli tanah seharga Rp. 15.000.000,-. Pada tahun 1995 di atas tanah itu oleh almarhum dibangun sebuah rumah

dan dilengkapi dengan perabotnya. Rumah ini sekarang kami sewakan. Pada saat meninggal beliau juga meninggalkan tabungan sebesar Rp. 20.000.000,-. Selain itu almarhum juga memiliki sawah dan kebun warisan di kampung halamannya. Luas sawah kurang lebih 3.000 m², sedangkan kebunnya kurang lebih 4.000 m².

Kami semua sepakat untuk membagi harta warisan secara Islam. Mohon dijelaskan cara pembagiannya. Termasuk untuk isteri dan anak dari DZ yang telah meninggal terlebih dahulu. Saya sekarang masih menerima pensiun janda, apakah juga termasuk harta waris yang harus dibagi? Terimakasih.

B. Jawaban:

Untuk menjawab pertanyaan yang saudara ajukan, perlu kiranya kami susun sistematika jawaban sebagai berikut agar lebih mudah untuk dipahami dan akan sangat membantu dalam menentukan jumlah kekayaan ZP (suami) yang diwariskan dan siapa saja pewarisnya.

1. Penyelesaian harta peninggalan MS (isteri pertama) secara Islam.
2. Kedudukan cucu bersama keberadaan anak-anak.
3. Kedudukan isteri dari DZ (anak pertama yang meninggal sebelum ZP) atau Menantu dari ZP.
4. Status gaji pensiun, apakah termasuk harta waris atau bukan.
5. Pembagian harta warisan ZP secara Islam.

a. Penyelesaian Harta Peninggalan MS (Isteri Pertama) secara Islam

Dengan meninggalnya MS, secara hukum akan terjadi peristiwa pewarisan, yang diwarisi adalah harta MS dan pewarisnya adalah suami dan anak-anaknya. Harta MS terdiri dari:

1. Harta bawaan, yakni harta milik MS yang diperoleh atau dimiliki sebelum perkawinan dengan ZP, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah dan warisan.
2. Separoh dari harta bersama dengan ZP, yakni harta yang didapatkan oleh ZP dan MS semenjak akad perkawinan

dilaksanakan sampai dengan akhir hayat MS. Ketentuan ini didasarkan kepada pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “*Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Dengan ketentuan tersebut ZP memperoleh separuh harta bersama, sedang separuhnya lagi adalah menjadi harta MS yang kemudian akan menjadi bagian dari harta peninggalan yang akan diwarisi oleh ahli warisnya.

Jadi keseluruhan harta peninggalan MS adalah separuh harta bersama dengan ZP ditambah dengan harta bawaan jika ada.

Sebelum harta dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu digunakan untuk biaya perawatan jenazah seperti biaya untuk membeli kain kafan, ongkos menggali kuburan dan lain-lain, membayar hutang jika MS mempunyai hutang, baik hutang kepada Allah SWT seperti zakat yang belum terbayar, *nadzar* yang belum terlaksana dan sebagainya maupun hutang kepada sesama; dan untuk menunaikan wasiat jika MS pernah berwasiat selama hidupnya. Allah SWT berfirman:

وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

Artinya: “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...*”. [QS. an-Nisa’ (4): 12]

Setelah harta peninggalan dikurangi dengan biaya-biaya perawatan jenazah dan selainnya seperti yang telah disebutkan di atas, maka langkah selanjutnya adalah membagikannya kepada ahli waris, yang dalam hal ini yaitu: ZP sebagai suami serta DZ, SZ, MZ, AZ, dan NZ sebagai anak-anaknya. Dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

b. Cara Pembagian:

1. Suami (ZP) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta waris yang ditinggalkan MS, berdasarkan firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisa' (4): 12 seperti tersebut di atas.
2. Sisanya yaitu $\frac{3}{4}$ dari harta waris yang ditinggalkan MS dibagikan kepada lima orang anaknya dengan ketentuan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang anak perempuan, atau dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki dua kali bagian seorang anak perempuan. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah di dalam QS. an-Nisa' (4): 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” [QS. an-Nisa’ (4): 11]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bagian untuk empat orang anak laki-laki adalah $4 \times 2 = 8$
b. Bagian untuk seorang anak perempuan adalah $\frac{1 \times 1 = 1}{= 9}$
Jumlah

Untuk menetapkan bagian masing-masing dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagian untuk empat orang anak laki-laki adalah $\frac{8}{9} \times \frac{3}{4}$ (sisa dari harta waris peninggalan MS). Jadi bagian untuk setiap anak laki-laki adalah $\frac{1}{4} \times$ bagian empat orang anak laki-laki.
- 2) Sedangkan bagian untuk seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{9} \times \frac{3}{4}$ (sisa dari harta waris peninggalan MS).

c. Contoh Pembagian:

1. Seandainya harta bawaan MS (baik berupa tanah, kebun, uang tabungan dan lain-lain) sebesar Rp. 120.000.000,-.

2. Seandainya harta bersama, yang dari pertanyaan dapat diketahui berupa:

- a. Rumah yang saat ini ditempati oleh SA, misalnya seharga Rp. 120.000.000,-, yang berarti separohnya untuk MS sebesar Rp. 60.000.000,-.
- b. Tabungan sebesar Rp. 10.000.000,-, yang berarti separohnya untuk MS sebesar Rp. 5.000.000,-.

Jadi, jumlah separoh harta bersama yang menjadi bagian MS sebesar Rp. 65.000.000,-, sama dengan bagian ZP sebesar Rp. 65.000.000,-.

- c. Biaya perawatan jenazah dan selainnya sebesar Rp. 5.000.000,-.

Dengan demikian dapat ditentukan bahwa harta waris peninggalan MS adalah harta bawaan ditambah separoh harta bersama dikurangi biaya perawatan jenazah dan selainnya, dengan rumus berikut ini:

- d. Harta bawaan Rp. 120.000.000,- + separoh harta bersama Rp. 65.000.000,-
= Rp. 185.000.000,-

- e. Biaya perawatan jenazah dan selainnya = Rp. 5.000.000,-
Harta waris peninggalan MS = Rp. 180.000.000,-

d. Penyelesaian:

1. Bagian ZP (suami) adalah $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 180.000.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$.
2. Bagian lima orang anak adalah $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 180.000.000,- = \text{Rp. } 135.000.000,-$.
3. Bagian empat orang anak laki-laki adalah $\frac{8}{9} \times \text{Rp. } 135.000.000,- = \text{Rp. } 120.000.000,-$ Jadi, bagian setiap anak laki-laki adalah $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,-$.
4. Bagian seorang anak perempuan adalah $\frac{1}{9} \times \text{Rp. } 135.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$.

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa dengan meninggalnya MS, maka ZP memiliki harta berupa separoh harta bersama sebesar 65 juta dan bagian harta warisan MS sebesar 45 juta

serta harta bawaan lain seperti sawah \pm 3.000 m² dan kebun \pm 4.000 m².

e. Kedudukan Cucu Bersama Keberadaan Anak-anak

ZP memiliki dua cucu perempuan dari DZ (anak pertama ZP) yang telah meninggal lebih dulu. Kedudukan kedua cucu perempuan tersebut tetap memperoleh bagian harta peninggalan ZP sebagai pengganti kedudukan ayahnya (DZ). Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1, yang menyatakan: *“Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya ...”*.

Oleh sebab itu, jumlah ahli waris dari ZP selain isterinya (SA) tetap enam orang dengan rincian yaitu: empat orang anak laki-laki dari ZP (tiga orang anak laki-laki yang masih hidup dan DZ yang sudah meninggal, kedudukannya ditempati dua anak perempuannya), dan dua orang anak perempuan (satu orang anak perempuan dari MS yaitu MZ dan satu orang anak perempuan dari SA yaitu FZ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut.

f. Kedudukan Isteri dari DZ (Anak Pertama yang meninggal sebelum ZP) atau Menantu dari ZP.

Dalam hukum waris isteri memperoleh bagian disebabkan karena hubungan pernikahan, bukan karena hubungan nasab. Oleh karena itu, dengan meninggalnya ZP, isteri dari DZ (menantu ZP) tidak termasuk ahli waris ZP (lihat gambar di atas). Namun ia memperoleh bagian dari harta peninggalan DZ selaku suami yang meninggal lebih dulu (meninggal tahun 2003) daripada ZP (meninggal tahun 2007). Begitu pula keberadaan ZP sebagai ayah juga berhak menerima harta peninggalan DZ yang akan mempengaruhi jumlah harta ZP.

g. Status Harta Pensiun

Harta pensiun tidak termasuk dalam kategori harta waris, tetapi merupakan hak isteri. Selain itu jatah pensiun juga akan terhenti pada saat janda tersebut kembali menikah atau meninggal dunia, serta hak dana pensiun untuk isteri tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya.

h. Pembagian Harta Warisan ZP secara Islam

Sebelum melakukan pembagian harta warisan ZP, perlu diketahui pula harta bersama milik ZP dan SA sebagai pasangan suami-isteri, yang masing-masing berhak atas separoh bagian dari harta bersama tersebut. Separoh menjadi milik ZP yang kemudian akan diwariskan, dan separoh yang lain menjadi bagian SA.

Sebenarnya, untuk menghitung harta bersama ZP dengan SA, tidak berbeda dengan penyelesaian harta bersama antara ZP dengan MS. Namun dalam pertanyaan yang diajukan, ada hal yang kurang jelas berkenaan dengan pembelian tanah seharga Rp. 15.000.000,-. Apakah pembelian tanah itu murni dari harta bersama antara ZP dan SA ataukah di dalamnya termasuk tabungan Rp. 10.000.000,- yang merupakan harta bersama antara ZP dengan MS? Kalau murni harta bersama antara ZP dengan SA, maka tinggal dibagi sama besar antara ZP dengan SA. Tetapi, jika termasuk tabungan Rp. 10.000.000,-, maka perlu dikurangi terlebih dahulu dengan separoh harta bersama ZP dengan MS yang menjadi bagian MS sebesar Rp. 5.000.000,- dan separoh lagi sebagai harta bawaan ZP sebesar Rp. 5.000.000,-, sehingga harta bersama antara ZP dengan SA sebesar Rp. 5.000.000,- dari harga tanah Rp. 15.000.000,-. Dengan demikian, separoh harta bersama yang menjadi bagian SA adalah Rp. 2.500.000,-.

Adapun rumah yang didirikan di atas tanah yang telah dibeli tersebut beserta perabotnya merupakan harta bersama ZP dengan SA, misalnya seharga Rp. 100.000.000,-, maka bagian ZP dan SA masing-masing Rp. 50.000.000,-. Selain itu, masih ada tabungan lain ZP yang diasumsikan sebagai harta bersama sebesar Rp. 20.000.000,-, sehingga bagian ZP dan SA masing-masing Rp. 10.000.000,-.

Dengan demikian, jelaslah bahwa harta bersama ZP dengan SA adalah sebesar Rp. 125.000.000,- yang terdiri dari:

- a. Tabungan sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Rumah senilai Rp. 100.000.000,-
- c. Tabungan lain sebesar Rp. 20.000.000,-

Dari harta bersama itu, masing-masing mendapat separoh bagian harta bersama, sehingga bagian ZP sebesar Rp. 62.500.000,- dan bagian SA sebesar Rp. 62.500.000,-.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com dan ppmuh_tarjih@yahoo.com




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

1. Nama : Abdul Rohim
2. TTL : Wonosobo 12 Mei 1992
3. NIM : 09360027
4. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
5. Jurusan : Perbandingan Mazhab
6. Nama Orang Tua :
Bapak : H. Muhlasin
Ibu : Hj. Ninih
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SDN Mangunrejo : 1997-2003
 - b. MTs Ma'arif Kertek : 2003- 2006
 - c. MAN I Wonosobo : 2006-2009
 - d. UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum SMT IX
8. Email : rochim_ya@yahoo.co.id
9. No. Hp : 085643863549

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya,
untuk digunakan sebagaimana mestinya

Wonosobo, 10 Maret 2015
Penyusun,


Abdul Rohim
NIM.09360027